



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wibiksana als Balung Bin Sunarja
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 37/27 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Cibiuk Rt 05 Rw 02 Desa Purbawinangun
Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon atau
Desa kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten
Cirebon (kontrakan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi sdr. Zubaida, S.H. Advokad/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sumber berkantor di Jalan Sunan Drajat no. 4 Sumber berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 September 2021 Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wibiksana Als Balung Bin Sunarja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menguasai, narkoba jenis sabu sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Wibiksana Als Balung Bin Sunarja dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam.
 - 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Saksi).
 - 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Sdr. ADI).
 - 1(satu) pipet kaca.
 - 1(satu) korek api gas.
 - 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum).
 - 1(satu) sendok terbuat dari sedotan warna hitam.
 - 1(satu) timbangan digital.
 - 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening.Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Wibiksana Als Balung Bin Sunarja pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut; Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WB saksi Putri (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan tujuan meminta tolong dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Adi Putra (berkas perkara terpisah), setelah dihubungi lalu saksi Adi Putra mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan saksi PUTRI, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Putra, kemudian saksi Adi Putra menghubungi sdr. Arip Wibowo (DPO) dengan menggunakan Handphone. Saksi Adi Putra memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, setelah sepakat antara saksi Adi Putra dan sdr. Arip Kemudian saksi Adi Putra mentransfer uang tersebut ke sdr. Arip Wibowo. Kemudian sekitar pukul 13.15 WIB saksi Adi Putra mendapatkan pesan WA (whatsapp) dari sdr. Arip Wibowo yang pada intinya sdr. Arip Wibowo memberikan peta pengambilan narkotika jenis sabu yang disimpan di 2 (dua) tempat yang berbeda, yang pertama disimpan di sebuah tiang warna biru di sekitar daerah Plered, dan yang kedua disimpan di sekitar wilayah Kedawung. Selanjutnya Terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri pergi menuju tempat yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedangkan saksi Adi Putra tetap tinggal di rumah kontrakan. Setelah berhasil mengambil narkotika tersebut sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Putri sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu berupa bong dan pipet kaca. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Putri dan saksi Adi Putra secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil kemudian keluar asap putih hasil pembakaran dihisap melalui sedotan layaknya merokok. Hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Putri dan saksi Adi Putra. Setelah selesai menggunakan, lalu saksi Putri memasukkan sisa narkotika jenis sabu-sabu ke dalam bungkus rokok Lucky Strike dan disimpan di dalam tas warna hitam milik saksi Putri. Lalu saksi Putri pulang dan sesampainya di depan restoran AB Chicken di wilayah Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, saksi Putri langsung diamankan oleh saksi RAMON TARIGAN dan kawan-kawan yang merupakan Anggota Satreskrim Polresta Cirebon dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Lucky Strike serta 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam. Dan setelah dilakukan pengembangan akhirnya saksi Putri mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa dan saksi Adi Putra, lalu sekitar pukul 17.00 WIB saksi RAMON TARIGAN dan kawan-kawan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Adi Putra di kontrakan rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP warna merah muda, 1(satu) buah HP warna ungu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap /boong yang terbuat dari botol air minum dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening kemudian Terdakwa, saksi Putri, dan saksi Adi Putra beserta dengan barang bukti diamankan ke Polresta Cirebon guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2634/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si, Apt.,M.M dan TRI WULANDARI,SH. keduanya selaku pemeriksa. Didapati fakta

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih (netto) seberat 0,1200 gram, dengan kesimpulan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1571/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Wibiksana Als Balung Bin Sunarja pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang, memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WB saksi Putri (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan tujuan meminta tolong dicarikan Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA (berkas perkara terpisah), setelah dihubungi lalu saksi ADI PUTRA mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan saksi PUTRI, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada saksi ADI PUTRA, kemudian saksi ADI PUTRA menghubungi sdr. ARIP WIBOWO (DPO) dengan menggunakan Handphone. Saksi ADI PUTRA memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, setelah sepakat antara saksi ADI dan sdr. Arip Kemudian saksi ADI PUTRA mentransfer uang tersebut ke sdr.. ARIP WIBOWO. Kemudian sekitar pukul 13.15 WIB saksi ADI PUTRA mendapatkan pesan WA (whatsapp) dari sdr. ARIP WIBOWO yang pada intinya sdr. ARIP WIBOWO memberikan peta pengambilan narkotika jenis sabu yang disimpan di 2 (dua) tempat yang berbeda, yang pertama disimpan di sebuah tiang warna biru di sekitar daerah Plered, dan yang kedua disimpan di sekitar

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kedawung. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Putri pergi menuju tempat yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan saksi ADI PUTRA tetap tinggal di rumah kontrakan Terdakwa. Setelah berhasil mengambil narkotika tersebut sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Putri sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa bong dan pipet kaca. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Putri, dan saksi ADI PUTRA secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil, kemudian asap putih hasil pembakaran dihisap melalui sedotan layaknya merokok. Hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Putri, dan saksi ADI PUTRA. Setelah selesai menggunakan, lalu Saksi Putri memasukan sisa narkotika jenis sabu ke dalam bungkus rokok Lucky Strike dan disimpan di dalam tas warna hitam milik Saksi Putri. Lalu saksi Putri pulang, dan sesampainya di depan restoran AB Chicken di wilayah Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, saksi Putri langsung diamankan oleh saksi RAMON TARIGAN dan kawan-kawan yang merupakan anggota Satreskrim Polresta Cirebon, dan pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Lucky Strike, serta 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam. Dan setelah dilakukan pengembangan, akhirnya Saksi Putri mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa dan saksi ADI PUTRA, Lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi RAMON TARIGAN dan kawan-kawan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi ADI PUTRA di kontrakan rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP warna merah muda, 1(satu) buah HP warna ungu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap /boong yang terbuat dari botol air minum dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening kemudian Terdakwa, saksi Putri, dan saksi ADI PUTRA beserta dengan barang bukti diamankan ke Polresta Cirebon guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2634/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si, Apt.,M.M dan TRI WULANDARI,SH..

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya selaku pemeriksa. Didapati fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih (netto) seberat 0,1200 gram, dengan kesimpulan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1571/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa WIBIKSANA ALS BALUNG BIN ALM SUNARJA pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang, memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WB saksi Putri (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan tujuan meminta tolong dicarikan Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA (berkas perkara terpisah), setelah dihubungi lalu saksi ADI PUTRA mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan saksi PUTRI, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada saksi ADI PUTRA, kemudian saksi ADI PUTRA menghubungi sdr. ARIP WIBOWO (DPO) dengan menggunakan Handphone. Saksi ADI PUTRA memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, setelah sepakat antara saksi ADI dan sdr. Arip Kemudian saksi ADI PUTRA mentransfer uang tersebut ke sdr.. ARIP WIBOWO. Kemudian sekitar pukul 13.15 WIB saksi ADI PUTRA mendapatkan pesan WA (whatsapp) dari sdr. ARIP WIBOWO yang pada intinya sdr. ARIP WIBOWO memberikan peta pengambilan narkotika jenis sabu yang disimpan di 2 (dua) tempat yang berbeda, yang pertama disimpan di sebuah tiang warna biru di sekitar daerah Plered, dan yang kedua disimpan di sekitar wilayah Kedawung. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Putri pergi menuju tempat yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi ADI PUTRA tetap tinggal di rumah kontrakan Terdakwa. Setelah berhasil mengambil narkoba tersebut sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi Putri sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan Narkoba jenis sabu berupa bong dan pipet kaca. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Putri, dan saksi ADI PUTRA secara bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara narkoba jenis sabu dimasukan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil, kemudian asap putih hasil pembakaran dihisap melalui sedotan layaknya merokok. Hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Putri, dan saksi ADI PUTRA. Setelah selesai menggunakan, lalu Saksi Putri memasukan sisa narkoba jenis sabu ke dalam bungkus rokok Lucky Strike dan disimpan di dalam tas warna hitam milik Saksi Putri. Lalu saksi Putri pulang, dan sesampainya di depan restoran AB Chicken di wilayah Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, saksi Putri langsung diamankan oleh saksi RAMON TARIGAN dan kawan-kawan yang merupakan anggota Satreskrim Polresta Cirebon, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukan ke dalam bungkus rokok Lucky Strike, serta 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam. Dan setelah dilakukan pengembangan, akhirnya Saksi Putri mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa dan saksi ADI PUTRA, Lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi RAMON TARIGAN dan kawan-kawan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi ADI PUTRA di kontrakan rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP warna merah muda, 1(satu) buah HP warna ungu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap /boong yang terbuat dari botol air minum dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening kemudian Terdakwa, saksi Putri, dan saksi ADI PUTRA beserta dengan barang bukti diamankan ke Polresta Cirebon guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Napza Nomor N-019/VI/21 atas nama pasien WIBIKSANA ALS BALUNG BIN ALM SUNARJA dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tanggal 07 Juni 2021, ditanda tangani oleh SAERAH NURHAYATI selaku pemeriksa dengan kesimpulan urine Terdakwa positif Methamphetamine.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah kontrakan yang beralamat Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan sewaktu ditangkap Terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA bersama dengan rekan 1(satu) unit lainnya yaitu AIPDA RAMON TARIGAN dan BRIPTU ARIEF APRIANDO, S.H.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA karena awalnya telah menangkap Sdri. PUTRI yang tertangkap tangan kedapatan membawa, memiliki atau menguasai 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut lakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rook LUCKY STRIKE;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. PUTRI, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Terdakwa), 1(satu) Handphone merk realme warna ungu (milik sdr. ADI PUTRA), 1(satu) pipet kaca, 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum), 1(satu) timbangan digital dan 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual/menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. PUTRI yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan yang termasuk daerah Kec. Kedawung Kab. Cirebon, sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut lakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa telah menjual/menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. PUTRI sebanyak 4(empat) kali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Adi Putra dan sdr. Adi Putra membeli kepada sdr. Arif Wibowo pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa cara pengambilan sabu-sabu berdasarkan WA sdr. Adi Putra yaitu sesuai peta No.1 (dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah kedawung ada belokan kearah kantor kec. Kedawung depan nya ada indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah) tanpa ketemuan langsung dengan Sdr. ARIP WIBOWO (DPO).
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Putri yang mengambil sabu-sabu sesuai WA dari sdr. Adi Putra;
- Bahwa sdr. ADI PUTRA membeli sabu-sabu kepada sdr. ARIP WIBOWO (DPO) menggunakan uang milik Sdr. PUTRI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. ADI PUTRA sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di miliki Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA tersebut sudah digunakan sebagian oleh Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA serta sdr. PUTRI yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan yang termasuk Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon sedangkan sisanya dibawah sdr. Putri dan diamankan/disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa, sdr. ADI PUTRA dan sdr. Putri menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum yang lengkap ada pipet kaca dan sedotannya, kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih dan menggunakannya bergiliran antara Terdakwa, sdr. ADI PUTRA dan sdr. Putri;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, Saksi bersama rekan satu unit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Wibiksana dan Adi Putra suka menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Sultan Ageng Tirtayasa depan AB Chicken yang termasuk Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. PUTRI dan benar sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut lakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rook LUCKY STRIKE, setelah diinterogasi menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara beli dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan akhirnya sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan yang termasuk Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA ditangkap dan ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Saksi), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Sdr. ADI), 1(satu) pipet kaca, 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum), 1(satu) timbangan digital, dan 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang barang-barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan tersebut setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. ARIP WIBOWO (DPO) melalui perantara sdr. ADI PUTRA selanjutnya Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA berikut barang buktinya dibawa dan diamankan di Mapolresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda/pink (milik Saksi), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Sdr. ADI), 1(satu) pipet kaca, 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum), 1(satu)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok terbuat dari sedotan warna hitam,1(satu) timbangan digital,1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening.-

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa, sdr. ADI PUTRA dan sdr. Putri tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARIEF APRIANDO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP benar;

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah kontrakan yang beralamat Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan sewaktu ditangkap Terdakwa sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA bersama dengan rekan 1(satu) unit lainnya yaitu AIPDA RAMON TARIGAN dan BRIPTU ARIEF APRIANDO, S.H.

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA karena awalnya telah menangkap Sdri. PUTRI yang tertangkap tangan kedatangan membawa, memiliki atau menguasai 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut lakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok LUCKY STRIKE;

- Bahwa sesuai keterangan Sdri. PUTRI bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA juga melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Terdakwa), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik sdr. ADI PUTRA), 1(satu) pipet kaca, 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum), 1(satu) timbangan digital dan 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA;

- Bahwa Terdakwa telah menjual/menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. PUTRI yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan yang termasuk daerah Kec. Kedawung Kab. Cirebon, sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut lakban warna hitam.

- Bahwa Terdakwa telah menjual/menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. PUTRI sebanyak 4(empat) kali.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Adi Putra dan sdr. Adi Putra membeli kepada sdr. Arif Wibowo pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;

- Bahwa cara pengambilan sabu-sabu berdasarkan WA sdr. Adi Putra yaitu sesuai peta No.1 (Dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah kedawung ada belokan kearah kantor kec. Kedawung depan nya ada indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah) tanpa ketemuan langsung dengan Sdr. ARIP WIBOWO (DPO).

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Putri yang mengambil sabu-sabu sesuai WA dari sdr. Adi Putra;

- Bahwa sdr. ADI PUTRA membeli sabu-sabu kepada sdr. ARIP WIBOWO (DPO) menggunakan uang milik Sdr. PUTRI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. ADI PUTRA sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di miliki Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA tersebut sudah digunakan sebagian oleh Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA dan sdr. PUTRI yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan yang termasuk Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon, sedangkan sisanya dibawah sdr. Putri dan diamankan/disita untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa Terdakwa, sdr. ADI PUTRA dan sdr. Putri menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum yang lengkap ada pipet kaca dan sedotannya, kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan api kecil,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih dan menggunakannya bergiliran antara Terdakwa, sdr. ADI PUTRA dan sdr. Putri;

- Bahwa awal mula Saksi menangkap Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, Saksi bersama rekan satu unit mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Wibiksana dan Adi Putra suka menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan untuk mencaritahu kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Sultan Agung Tirtayasa depan AB Chicken yang termasuk Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. PUTRI dan benar sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut lakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok LUCKY STRIKE, setelah diinterogasi menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara beli dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan akhirnya sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan yang termasuk Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA ditangkap dan ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Saksi), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Sdr. ADI), 1(satu) pipet kaca, 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum), 1(satu) timbangan digital, dan 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, yang barang-barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan tersebut, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. ARIP WIBOWO (DPO) melalui perantara sdr. ADI PUTRA, selanjutnya Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA berikut barang buktinya dibawa dan diamankan di Mapolresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



ZENPAD warna merah muda/pink (milik Saksi),1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Sdr. ADI),1(satu) pipet kaca,1(satu) korek api gas,1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum),1(satu) sendok terbuat dari sedotan warna hitam,1(satu) timbangan digital,1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening.-

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa, sdr. ADI PUTRA dan sdr. Putri tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi PUTRI SHAFRITAWATI als PUTRI Binti Alm. SUTOYO SHAFARI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. ADI PUTRA yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengakui menyimpan, memiliki dan menguasai sabu-sabu yang didapat dengan cara beli kepada Terdakwa, lalu Saksi dibawa untuk mencari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. Adi Putra ditangkap oleh Polisi, kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Sdr. Adi Putra .
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. Adi Putra namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdr. Adi Putra telah ditangkap oleh Polisi pada hari ini Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa dan Sdr. Adi Putra yang termasuk Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Polisi menangkap Terdakwa dan Sdr. Adi Putra ditemukan barang-barang berupa 1(satu) paket sabu-sabu berikut alat-alat hisap sabu (bong, pipet kaca, dan korek api gas) yang ditemukan dilantai rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Ageng Tirtayasa depan AB Chicken yang termasuk Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, dan saat itu Saksi sedang berdiri sendirian.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket tersebut adalah milik Saksi sendiri

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi bawa tersebut adalah untuk digunakan oleh Saksi sendiri

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa warga Plumbon yang tinggal mengontrak di Kedawung Kab. Cirebon.

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada sekitar tahun 2013 ditempat Karaoke, dan lama tidak pernah bertemu lalu sekitar satu bulan yang lalu Terdakwa menelepon Saksi dan memberi kabar bahwa ada di Cirebon, kemudian Saksi main kekontrakannya, sewaktu main kekontrakan Terdakwa menawarkan sabu-sabu kepada Saksi dan memberitahu apabila ingin membeli sabu-sabu disuruh membeli melalui Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 Saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;.

- Bahwa Saksi menerangkan cara membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu dengan cara awalnya Saksi menemui Terdakwa dirumah kontrakannya, lalu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada temannya yang bernama Sdr. ADI PUTRA, selanjutnya Sdr. ADI PUTRA pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dan langsung mengirim peta/tempat penyimpanan sabu-sabu ke Hand Phone (HP) Saksi karena Handphone Terdakwa habis baterainya, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi untuk mengambil sabu-sabu sedangkan Sdr. Adi Putra menunggu dirumah kontrakan, setelah sabu-sabu ditemukan lalu diambil oleh Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengambil sabu-sabunya di dua tempat berbeda, dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung pulang lagi kerumah kontrakan, dan langsung menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan bergantian;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang termasuk daerah Kec. Kedawung Kab. Cirebon

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) paket seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi miliki/kuasai 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dari sisa pakai yang digunakan bersama-sama antara Saya, Terdakwa dan Sdr. ADI;
- Bahwa Saksi menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang termasuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon, dan Saksi menggunakan sabu-sabunya yaitu bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Adi Putra;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan sdr. Adi Putra memakai/ menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu(bong) yang terbuat dari botol air minum yang lengkap ada pipet kaca dan sedotannya kemudian Sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca, lalu dibakar dengan api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih dan menggunakannya bergiliran, dan saat itu Saksi menggunakannya sebanyak 3(tiga) kali hisapan, serta yang Saksi rasakan setelahnya yaitu badan terasa bugar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Adi Putra secara bersama-sama telah menggunakan sabu-sabu yaitu sudah 4(empat) kali dengan sekarang;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sudah 4(empat) kali;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya dengan maksud meminta tolong dicarikan sabu-sabu, lalu Saksi langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada Sdr. ADI, selanjutnya Sdr. Adi Putra pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dan langsung mengirim peta/tempat penyimpanan sabu-sabunya ke Hand Phone Saksi karena Handphone Terdakwa habis baterainya, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut sedangkan Sdr. Adi Putra menunggu di rumah kontrakan, setelah sabu-sabunya ditemukan lalu diambil oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang saat itu Terdakwa mengambil sabu-sabunya di dua tempat berbeda, dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung pulang lagi ke rumah kontrakan. Dan sekitar pukul 14.00 WIB setibanya di rumah kontrakan, tiba-tiba Terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) paket sabu-sabu kepada Saksi, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Adi Putra langsung menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut, dan setelah selesai menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dan sisanya oleh Saksi dimasukkan ke dalam bungkus rokok LUCKY STRIKE dan disimpan ke dalam tas warna hitam milik Saksi, setelah itu Saksi langsung pulang, ketika Saksi sampai di depan AB Chicken tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Cirebon, lalu Saksi ditangkap dan dicek oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok LUCKY STRIKE yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang sedang dipakai oleh Saksi, serta ditemukan juga 1(satu) buah Handphone merk Xiami warna hitam yang ditemukan di dalam tas warna hitam yang sedang dipakai oleh Saksi, Saksi mengakui bahwa Sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian Saksi dibawa untuk mencari Terdakwa dan sekitar pukul 17.00 WIB akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi di rumah kontrakannya, selanjutnya Saksi berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ADI PUTRA YANTO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi sedang menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan saat melakukan pesta Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon karena memiliki, menguasai, menggunakan dan menjadi perantara / menjual Narkotika jenis sabu sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang bersama Saksi dan sdr. Putri sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Terdakwa), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Saksi), 1(satu) pipet kaca dan 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum), 1(satu) timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi;
- bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu sdr. ARIP WIBOWO (DPO) adapun identitas dan alamat lengkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Arif Wibowo sebanyak 2(dua) paket seharga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap kami sedang mengkonsumsi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adapun sisanya rencananya akan digunakan lain waktu dan 1(satu) paket lagi merupakan pesanan sdr. Putri dan sudah diserahkan ke sdr. Putri;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Terdakwa), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Saksi), 1(satu) pipet kaca dan 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum), 1(satu) timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air yang lengkap ada pipet kaca dan sedotannya, kemudian

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu dibakar dengan menggunakan korek Gas api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih kemudian dihirup bergantian;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sebanyak dua kali yaitu pada pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan yang kedua kami mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu sabu bertiga yakni Saksi, Terdakwa dan sdr. Putri pada pukul 17.00 WIB ditempat yang sama yakni di kontrakan;

- Bahwa kronologi terjadinya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi sdr. PUTRI yang memesan / minta dibelikan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu, kita berdua janji bertemu dirumah kontrakan di Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon disana sudah ada Terdakwa yang sedang tidur, Saksi datang kerumah kontrakan dan sdr. PUTRI sudah membangunkan Terdakwa dan mengatakan pesanan 1(satu) paket seharga Rp600.000,00 uang diterima dari sdr. PUTRI diserahkan ke Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi untuk dibelikan Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. ARIP WIBOWO (DPO) melalui HP di nomer 082112371854 dan memesan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya Saksi keluar untuk stor tunai di BRI link di Jln. Sultan Ageng Tirtayasa - Kedawung, ke nomer rekeing bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN, setelah itu kembali ke rumah kontrakan menunggu kabar dari Sdr. ARIP WIBOWO (DPO). Sekitar pukul 13.15 WIB Saksi mendapat pesan melalui WA dari Sdr. ARIP (DPO) yang isinya berupa peta pengambilan paket Narkotika, pesan WA tersebut diteruskan ke HP sdr. PUTRI yang isi peta No. 1 (1/2. Dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah Kedawung ada belokan kearah kantor Kec. Kedawung depannya ada Indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah), selanjutnya Terdakwa bersama sdr. PUTRI menuju tempat tersebut sesuai peta untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut, adapun Saksi tinggal di rumah kontrakan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama sdr. PUTRI sampai dirumah kontrakan,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong berikut pipet kaca setelah itu kami bertiga (Saksi, Terdakwa dan sdr. PUTRI) menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama, setelah selesai sdr. PUTRI pulang dengan membawa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan nanti di rumah. lalu pada pukul 17.00 WIB Saksi kembali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu sabu sisa pakai akan tetapi tiba tiba datang sdr. PUTRI bersama petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon melakukan penggrebegan ternyata sebelum nya telah dilakukan penangkapan terhadap sdr. PUTRI dan melakukan pengembangan kerumah kontrakan tempat Saksi dan Terdakwa tinggal selanjutnya kami bertiga berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Terdakwa WIBIKSANA), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Saksi), 1(satu) pipet kaca, 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum) dan 1(satu) sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan.

- Bahwa cara memesan sabu-sabu yaitu dengan cara memesan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu sabu seharga masing masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikirim No Rekening bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN, selanjutnya mendapat peta pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu yang isi peta No. 1 (1/2. Dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah kedawung ada belokan kearah kantor kec. Kedawung depan nya ada indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah).

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan cara stor tunai di BRI link di Jln. Sultan Ageng Tirtayasa – Kedawung ke nomer rekeing bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN;

- Bahwa Saksi memesan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ARIP WIBOWO (DPO) sudah sering di saat ada uang saja, ada juga sdr.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI yang nitip dibelikan dari harga 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu Rp.500.000,00 di jual kembali dengan harga Rp600.000,00 selisih Rp100.000,00 Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari berdua;

- Bahwa Saksi kenal barang bukti dipersidangan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan di rumah kontrakan ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut milik Terdakwa dan saksi tidak tahu menahu perihal penggunaannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan saat melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon karena memiliki, menguasai, menggunakan dan menjadi perantara / menjual Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama sdr. Adi Putra dan sdr. Putri menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda/pink (milik Terdakwa), 1(satu) Handphone merk realme warna ungu (milik Saksi), 1(satu) pipet kaca dan 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum), 1(satu) timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Adi Putra;
- Bahwa sdr. Adi Putra membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. ARIP WIBOWO (DPO);
- Bahwa sdr. Adi Putra membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Arif Wibowo sebanyak 2(dua) paket seharga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap kami sedang mengonsumsi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adapun sisanya rencananya akan digunakan lain waktu dan 1(satu) paket lagi merupakan pesanan sdr. Putri dan sudah diserahkan ke sdr. Putri;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda/pink (milik Terdakwa), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Saksi), 1(satu) pipet kaca dan 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum), 1(satu) timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air yang lengkap ada pipet kaca dan sedotannya, kemudian Sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu dibakar dengan menggunakan korek Gas api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih kemudian dihirup;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Adi Putra mengonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sebanyak dua kali yaitu pada pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan yang beralamat di Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan yang kedua kami mengonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu sabu bertiga yakni Terdakwa, sdr. Adi Putra dan sdr. Putri pada pukul 17.00 WIB ditempat yang sama yakni di kontrakan;
- Bahwa kronologi kejadianya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sdr. PUTRI yang memesan / minta dibelikan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu KEPADA SDR. Adi Putra melalui Terdakwa dan janji bertemu dirumah kontrakan di Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon , kemudian sdr. PUTRI pesanan 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp600.000,00 uang diterima

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada sdr. Adi Putra untuk dibelikan Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya sdr. Adi Putra menghubungi sdr. ARIP WIBOWO (DPO) melalui HP di nomer 082112371854 dan memesan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya sdr. Adi Putra keluar untuk setor tunai di BRI link di Jln. Sultan Ageng Tirtayasa - Kedawung, ke nomer rekeing bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN, setelah itu kembali ke rumah kontrakan menunggu kabar dari Sdr. ARIP WIBOWO (DPO). Sekitar pukul 13.15 WIB sdr. Adi mendapat pesan melalui WA dari Sdr. ARIP (DPO) yang isinya berupa peta pengambilan paket Narkotika, pesan WA tersebut diteruskan ke HP sdr. PUTRI yang isi peta No. 1 (1/2. Dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah Kedawung ada belokan kearah kantor Kec. Kedawung depannya ada Indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah), selanjutnya Terdakwa bersama sdr. PUTRI menuju tempat tersebut sesuai peta untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut, adapun sdr. Adi Putra tinggal di rumah kontrakan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama sdr. PUTRI sampai di rumah kontrakan, Terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong berikut pipet kaca setelah itu kami bertiga (Terdakwa, sdr. Adi Putra dan sdr. PUTRI) menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama, setelah selesai sdr. PUTRI pulang dengan membawa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan nanti di rumah lalu pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dan sdr. Adi Putra kembali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu sabu sisa pakai akan tetapi tiba tiba datang sdr. PUTRI bersama petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon melakukan penggrebegan ternyata sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap sdr. PUTRI dan dilakukan pengembangan kerumah kontrakan tempat sdr. Adi Putra dan Terdakwa tinggal selanjutnya kami bertiga berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENPAD warna merah muda / pink (milik Terdakwa), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Saksi), 1(satu) pipet kaca, 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum) dan 1(satu) sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan.

- Bahwa cara memesan sabu-sabu yaitu dengan cara memesan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu sabu seharga masing masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikirim No Rekening bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN, selanjutnya mendapat peta pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu yang isi peta No. 1 (1/2. Dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah kedawung ada belokan kearah kantor kec. Kedawung depan nya ada indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah).

- Bahwa sdr. Adi Putra yang melakukan pembayaran pesanan Sabu-sabu dengan cara stor tunai di BRI link di Jln. Sultan Ageng Tirtayasa – Kedawung ke nomer rekeing bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN;

- Bahwa sdr. Adi Putra memesan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ARIP WIBOWO (DPO) sudah sering di saat ada uang saja, ada juga sdr. PUTRI yang nitip dibelikan dari harga 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu Rp500.000,00 di jual kembali dengan harga Rp600.000,00 selisih Rp100.000,00 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. Adi Putra berdua;

- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti dipersidangan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan di rumah kontrakan ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam.
2. 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Saksi).
3. 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Sdr. ADI).
4. 1(satu) pipet kaca.
5. 1(satu) korek api gas.
6. 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum).
7. 1(satu) sendok terbuat dari sedotan warna hitam.
8. 1(satu) timbangan digital.
9. 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan saat melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon karena memiliki, menguasai, menggunakan dan menjadi perantara / menjual Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama sdr. Adi Putra dan sdr. Putri menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam, 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Terdakwa), 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Saksi), 1(satu) pipet kaca

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) korek api gas, 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum), 1(satu) timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut ditemukan dilantai rumah kontrakan.

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Adi Putra;

- Bahwa benar sdr. Adi Putra membeli Narkotika jenis sabu dari sdr.

ARIP WIBOWO (DPO);

- Bahwa benar sdr. Adi Putra membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Arif Wibowo sebanyak 2(dua) paket seharga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air yang lengkap ada pipet kaca dan sedotannya, kemudian Sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu dibakar dengan menggunakan korek Gas api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih kemudian dihirup;

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Adi Putra mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sebanyak dua kali yaitu pada pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan yang beralamat di Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan yang kedua kami mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu sabu bertiga yakni Terdakwa, sdr. Adi Putra dan sdr. Putri pada pukul 17.00 WIB ditempat yang sama yakni di kontrakan;

- Bahwa benar kronologi kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sdr. PUTRI memesan / minta dibelikan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu kepada sdr. Adi Putra melalui Terdakwa dan janji bertemu dirumah kontrakan di Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon , kemudian sdr. PUTRI pesan 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp600.000,00 uang diterima oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada sdr. Adi Putra untuk dibelikan Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya sdr. Adi Putra menghubungi sdr. ARIP WIBOWO (DPO) melalui HP di nomer 082112371854 dan memesan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya sdr. Adi Putra keluar untuk setor tunai di BRI link di Jln. Sultan Ageng Tirtayasa - Kedawung, ke nomer rekeing bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN, setelah itu kembali ke rumah kontrakan menunggu kabar dari Sdr. ARIP WIBOWO (DPO). Sekitar pukul 13.15 WIB sdr. Adi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pesan melalui WA dari Sdr. ARIP (DPO) yang isinya berupa peta pengambilan paket Narkotika, pesan WA tersebut diteruskan ke HP sdr. PUTRI yang isi peta No. 1 (1/2. Dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah Kedawung ada belokan kearah kantor Kec. Kedawung depannya ada Indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah), selanjutnya Terdakwa bersama sdr. PUTRI menuju tempat tersebut sesuai peta untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut, adapun sdr. Adi Putra tinggal di rumah kontrakan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama sdr. PUTRI sampai di rumah kontrakan, Terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong berikut pipet kaca setelah itu kami bertiga (Terdakwa, sdr. Adi Putra dan sdr. PUTRI) menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama, setelah selesai sdr. PUTRI pulang dengan membawa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan nanti di rumah lalu pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dan sdr. Adi Putra kembali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu sabu sisa pakai akan tetapi tiba tiba datang sdr. PUTRI bersama petugas Sat Narkoba Polresta Cirebon melakukan penggrebegan ternyata sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap sdr. PUTRI dan dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan tempat sdr. Adi Putra dan Terdakwa tinggal selanjutnya kami bertiga berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar cara memesan sabu-sabu yaitu dengan cara memesan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu sabu seharga masing masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikirim No Rekening bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN, selanjutnya mendapat peta pengambilan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu yang isi peta No. 1 (1/2. Dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah kedawung ada belokan kearah kantor kec. Kedawung depan nya ada indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah).

- Bahwa benar sdr. Adi Putra yang melakukan pembayaran pesanan Sabu-sabu dengan cara stor tunai di BRI link di Jln. Sultan Ageng

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtayasa – Kedawung ke nomer rekening bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN;

- Bahwa benar sdr. PUTRI yang nitip dibelikan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu kepada sdr. Adi Putra seharga Rp Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga beli yang didapat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi mendapat untung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. Adi Putra;

- Bahwa benar Terdakwa kenal barang bukti dipersidangan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan di rumah kontrakan ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening, barang barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki serta menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



mendasar kemampuan bertanggungjawab yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi SUBYEK HUKUM yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu seorang Terdakwa yang bernama WIBIKSANA ALIAS BALUNG BIN SUNARJA sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak Terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara khusus yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut, namun dalam ilmu hukum pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*"

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal 354-355) *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian :

Bertentangan dengan hukum objektif ; atau

Bertentangan dengan hak orang lain ; atau

Tanpa Hak yang ada pada diri seseorang ; atau

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, Anggota Polres Kota Cirebon mendapatkan informasi dari Masyarakat di daerah Kedawung sering terjadi penyalagunaan Narkotika lalu Tim Sat Narkoba melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Sultan Ageng Tirtayasa depan AB Chicken yang termasuk Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdri. PUTRI dan benar sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut lakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus rokok LUCKY STRIKE, lalu setelah diinterogasi menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa kemudian Anggota Polres Kota Cirebon berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wibiksana dan saudara Adi Putra dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan mendapatkan sabu sabu tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Sdri. PUTRI datang kerumah kontrakan di Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan memesan 1(satu) paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang saudara Adi Putra selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada saudara ADI PUTRA untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesananan sdr. Putri, lalu sdr. Adi Putra menghubungi Sdr. ARIP WIBOWO (DPO) melalui HP di nomer 082112371854 dan memesan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. Adi Putra keluar untuk menyetorkan uang secara tunai di BRI link di Jln. Sultan Ageng Tirtayasa - Kedawung, ke nomer rekeing bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN, setelah itu sdr. Adi Putra kembali ke rumah kontrakan menunggu kabar dari sdr. Arip Wibowo kemudian sekitar pukul 13.15 WIB sdr. Adi Putra menerima pesan melalui WA dari sdr. Arip Wibowo (DPO) yang isinya berupa peta pengambilan paket Narkotika, pesan WA tersebut diteruskan ke HP Sdri. PUTRI yang isi peta No. 1 (1/2. *Dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi*

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah kedawung ada belokan ke arah kantor kec. Kedawung depan nya ada indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah), selanjutnya Terdakwa dan Sdri. PUTRI menuju tempat tersebut sesuai peta untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan sdr. Adi Putra berada di rumah kontrakan, setelah paket sabu didapat Terdakwa dan Sdri. PUTRI kembali lagi ke rumah kontrakan sekitar pukul 14.00 WIB lalu sdr. Adi Putra, Terdakwa dan sdr. Putri langsung menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dan sisanya oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdri. PUTRI, setelah itu Sdri. PUTRI langsung pergi/pulang hingga akhirnya sabu-sabu yang dikuasai Sdri. PUTRI diamankan saat Sdri. PUTRI ditangkap, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan sdr. Adi Putra ditangkap ketika sedang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu, sedangkan sisa pakai sabu-sabu diamankan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2634/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si, Apt.,M.M dan TRI WULANDARI,SH.. keduanya selaku pemeriksa. didapati fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih (*netto*) seberat 0,1200 gram, dengan kesimpulan pemeriksaan "*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1571/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang yang sama menerangkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah yang terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 seperti tersebut di atas maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" :

Menimbang, bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu unsurnya maka dengan demikian telah terpenuhilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis telah menarik fakta sebagai berikut : pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, anggota Polres Kota Cirebon mendapatkan informasi dari Masyarakat di daerah Kedawung sering terjadi penyalagunaan Narkotika lalu Tim SatNarkoba melakukan penyelidikan untuk mencaritahu kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Sultan Ageng Tirtayasa depan AB Chicken yang termasuk Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdri. PUTRI dan benar sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut lakban warna hitam yang dimasukkan kedalam bungkus rokok LUCKY STRIKE, setelah diinterogasi menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui Terdakwa kemudian anggota Polres Kota Cirebon berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Adi Putra dan pada saat dilakukan intrograsi Terdakwa menjelaskan mendapatkan sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Sdri. PUTRI datang kerumah kontrakan di Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan memesan 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang sdr. Adi Putra maka kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang dari

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Putri kepada sdr. Adi Putra untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. Adi Putra menghubungi sdr. Arip Wibowo (DPO) melalui HP di nomer 082112371854 dan memesan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. Adi Putra keluar untuk menyetorkan uang secara tunai di BRI link di Jln. Sultan Ageng Tirtayasa - Kedawung, ke nomer rekeing bank BCA 3370594481 an. AHMAD SAMSUDIN, setelah itu kembali ke rumah kontrakan menunggu kabar dari Sdr. ARIP WIBOWO lalu sekitar pukul 13.15 WIB sdr. Adi Putra mendapat pesan melalui WA dari sdr. Arip Wibowo yang isinya berupa peta pengambilan paket Narkotika, pesan WA tersebut diteruskan ke HP Sdr. PUTRI yang isi peta No. 1 (1/2. Dari arah plered nanti sebelah kiri ada dealer Yamaha tempat tongseng, sebelah kiri ada tiang warna biru, BB diselipkan dibesi warna biru lakban warna hitam sesuai panah.) dan peta No.2 (1/2 dari arah kedawung ada belokan kearah kantor kec. Kedawung depan nya ada indomart BB ditaman di sela tembok lakban hitam sesuai panah), selanjutnya Terdakwa dan sdr. Putri menuju tempat tersebut sesuai peta untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan sdr. Adi Putra berada di rumah kontrakan, setelah paket sabu didapat, Terdakwa dan sdr. Putri kembali ke rumah kontrakan sekitar pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa, sdr. Adi Putra dan sdr. Putri langsung menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dan sisanya oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr. Putri, setelah itu sdr. Putri langsung pergi/pulang hingga akhirnya sdr. Putri ditangkap, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan sdr. Adi Putra ditangkap ketika sedang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu dan sisa pakai sabu-sabu diamankan sebagai barang bukti lalu Terdakwa dan sdr. Adi Putra dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2634/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si, Apt.,M.M dan TRI WULANDARI,SH.. keduanya selaku pemeriksa. didapati fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih (*netto*) seberat 0,1200 gram, dengan kesimpulan pemeriksaan "*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1571/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar*

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam.
2. 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Saksi).
3. 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Sdr. ADI).
4. 1(satu) pipet kaca.
5. 1(satu) korek api gas.
6. 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum).
7. 1(satu) sendok terbuat dari sedotan warna hitam.
8. 1(satu) timbangan digital.
9. 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan dan saksi-saksi serta para

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat pembuktian dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIBIKSANA Als. BALUNG Bin SUNARJA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menguasai, narkoba jenis sabu sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Als BALUNG Bin SUNARJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan Kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam.
- 1(satu) Hand Phone merk ASUS ZENPAD warna merah muda / pink (milik Saksi).
- 1(satu) Handphone merek realme warna ungu (milik Sdr. ADI).
- 1(satu) pipet kaca.
- 1(satu) korek api gas.
- 1(satu) alat hisap / bong (terbuat dari botol air minum).
- 1(satu) sendok terbuat dari sedotan warna hitam.
- 1(satu) timbangan digital.

- 1(satu) bungkus plastik klip kecil warna bening.

Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syahreza Papelma, S.H., M.H., Andrey Sigit Yanuar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugi Purwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Dwi Romadonna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugi Purwanti, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)